



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
NOMOR 575/UN43/KPT.TM.01.02/2023  
Tentang  
PENETAPAN BIAYA KEPANITERAAN KLINIK  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER PROGRAM PROFESI  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 283/KPT/I/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas, perlu penetapan Biaya Kepaniteraan Klinik Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi Tahun Akademik 2023/2024 Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2023 dalam suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 481);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 925) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 311);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 -2023;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

---

Untuk Menjadi Perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
2. "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
3. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
4. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code



- Memperhatikan :
1. Surat Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Fasilitas Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/02/UN43/HK.02/2023 perihal Permohonan SK Rektor Penetapan Biaya Kepaniteraan Klinik Program Studi Profesi Dokter T.A 2023/2024.
  2. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Nomor B/494/UN43.20/KU.00.00/2023 perihal Pengajian Rencana Biaya SPP Pendidikan Profesi Dokter.

## **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENETAPAN BIAYA KEPANITERAAN KLINIK PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER PROGRAM PROFESI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN AKADEMIK 2023/2024.
- KESATU : Menetapkan Biaya Kepaniteraan Klinik Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi Tahun Akademik 2023/2024 Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2023 sesuai dengan pagu Fakultas yang bersangkutan.
- KETIGA : Penggunaan anggaran terkait penetapan ini harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 20 Juni 2023

Rektor,



H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 196810062001121002



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

NOMOR : 575/UN43/KPT.TM.01.02/2023

TENTANG

PENETAPAN BIAYA KEPANITERAAN KLINIK PROGRAM STUDI PENDIDIKAN

PROFESI DOKTER PROGRAM PROFESI FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

**PENETAPAN BIAYA KEPANITERAAN KLINIK  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER PROGRAM PROFESI  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

Tarif Layanan Kepaniteraan Klinik Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi pada Program Sarjana (S1) Fakultas Kedokteran

No	Jenjang	Program Studi	Tarif Layanan/Semester
1.	Profesi	Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi	Rp.16.300.000.-

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 20 Juni 2023

Rektor,



H. FATAH SULAIMAN

NIP. 196810062001121002



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Untuk Menjadi Perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"

2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code